KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon 0341-551312
Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.1.7/UN32/KP/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN
STAF AHLI WAKIL REKTOR I BIDANG AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas Wakil Rektor I Bidang Akademik, dalam memimpin pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dipandang perlu menugasi tenaga fungsional/dosen yang memiliki kapasitas memadai sebagai Staf Ahli Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Negeri Malang;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 16.1.1/UN32/KP/2017 tanggal 16 Januari 2017, Nandang Mufti, S.Si., M.T., Ph.D., NIP 197208152005011001, Lektor, Penata, Golongan Ruang III/c ditugasi sebagai Staf Ahli Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Negeri Malang telah berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2017;

c. bahwa Nandang Mufti, S.Si., M.T., Ph.D., dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, NIP 197208152005011001, Lektor, Penata, Golongan Ruang III/c, memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Staf Ahli Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Negeri Malang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Penugasan Staf Ahli Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Negeri Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN STAF AHLI WAKIL REKTOR I BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Nandang Mufti, S.Si., M.T., Ph.D., NIP 197208152005011001, Lektor, Penata, Golongan Ruang III/c, dari jabatan Staf Ahli Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Negeri Malang dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

KEDUA : Menugasi Nandang Mufti, S.Si., M.T., Ph.D., dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam NIP 197208152005011001, Lektor, Penata, Golongan Ruang III/c, sebagai Staf Ahli Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Negeri Malang sampai dengan 31 Desember 2018, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2018

REKTOR,

AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002